

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 161/I 02/Kep/E 91

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa di Jl. Batu raden Selecta Raya 2 Blok VI Utara Bumi Bekasi Baru - Pengasinan Kab. Bekasi untuk mendirikan SMP Taman Siswa di Kec. Bekasi Timur Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

1. Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Taman Siswa tanggal 22 April 1991 Nomor Cab.62-37/W-Sn/IV/1991

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Perguruan Taman Siswa telah mengusahakan didirikannya SMP Taman Siswa
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa di Jl. Batu Raden Selecta Raya 2 Blok VI Utara Bumi Bekasi Baru Pengasinan Kab. Bekasi untuk mendirikan SMP Taman Siswa di Kec. Bekasi Timur Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor 641/O/1987 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - h. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986

- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, tanggal 15 Mei 1991 Nomor 323/IO2/07/R.1991
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 12 April 1991 Nomor 621/IO2.24/A.1991
- d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Bekasi tanggal 7 Mei 1991 Nomor 624/2/1357/Kesra

Memperhatikan : Akta Notaris Drs. H. Sairus S Johar, SH tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 124
gula tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Perguruan Taman Siswa.

MEMETAPKAN

M E M U T U S K A N

certana

1. Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa di Jl. Batu raden Solecta Raya 2 Blok VI Utara Bumi Bekasi Baru Pengasinan Kab. Bekasi untuk mendirikan SMP Taman Siswa di Kec. Bekasi Timur Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1991/1992.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reogistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Kotiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Koempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kolima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 5 Juni 1991





PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax / (021) 8825243 Kode Pos 17143

BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAMAN SISWA

NOMOR 425.11/ 11122 Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Perguruan Taman Siswa nomor 161/I 02/Kep/E 91 tanggal 5 Juni 1991 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Perguruan Taman Siswa
Nama Sekolah : SMP TAMAN SISWA
Alamat Sekolah : Jalan Selecta Raya No. 2
Kelurahan : Pengasinan
Kecamatan : Rawalumbu
Nomor Izin Operasional yang lama : 161/I 02/Kep/ E 91
Tanggal : 5 Juni 1991
Instansi Yang Memberikan Izin : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Taman Siswa

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 12 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 196604021988031011

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;